

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembang zaman sekarang yang sudah semakin canggih dan modern dapat mengubah perekonomian secara revolusioner. Diciptakannya transaksi online khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi karena tidak perlu untuk bertemu secara langsung (*face to face*). Sehingga, dapat dikatakan *online shopping* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. *Online shopping* merupakan suatu kegiatan bisnis yang terkait konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), dan perdagangan perantara (*intermediateries*) dengan memanfaatkan jaringan internet. Secara singkat *online shopping* merupakan transaksi perdagangan melalui media elektronik. *Online shopping* sebagai tempat bisnis pelaku usaha yang populer dan menarik perhatian masyarakat. (Abdul, 2019, hlm. 25)

Semakin pesatnya *online shopping* yang ada di Indonesia membuat para pengusaha logistik turut memberikan kontribusi dalam proses pengiriman. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas dukungan transportasi logistik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pemerintah juga sebagai regulator terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik digital yang efektif, efisien, dan transparan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berintegrasi. Keberadaan perusahaan logistik ini memberikan kemudahan bagi para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

dalam menjalankan bisnisnya dengan adanya perusahaan logistik ini dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi karena, perusahaan logistik tersebut akan mengirimkan barang ke seluruh daerah mulai dari antar kota, antar pulau, dan antar negara. Dengan adanya *online shopping* membuat penjual membutuhkan jasa pengiriman barang (Ekspedisi barang) untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pengiriman barang merupakan suatu upaya yang dapat diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan logistik yang memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang antar kota, antar pulau, dan antar negara. (Ariesty, 2020, hlm. 8)

Dalam praktiknya untuk menggunakan jasa pengiriman logistik biasanya dibuat dengan suatu perjanjian. Isi perjanjian tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak, kiriman yang dilarang, dan ganti rugi. Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Makna dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak menimbulkan sebuah perikatan. Dari penjelasan tersebut maka perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Perjanjian terdiri dari adanya kata sepakat dari para pihak, timbulnya prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, adanya bentuk perjanjian yaitu secara lisan maupun tulisan, adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian, dan yang terakhir adanya tujuan yang hendak di capai. Adanya kata sepakat dari kedua

belah pihak yang akan membuat perjanjian maka akan menimbulkan hubungan hukum dan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu perjanjian berhubungan dengan hukum kekayaan yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih sebagai para pihak dalam sebuah perjanjian dan para pihak tersebut memberikan hak kepada pihak lain yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk melakukan prestasinya. Sedangkan menurut Sudikno Metokusumo perjanjian adalah perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang melakukan sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak atas suatu prestasi. Perikatan merupakan perbuatan hukum yang didalamnya terdapat janji-janji yang disepakati secara lisan maupun tulisan, Janji-janji yang dilakukan secara tertulis dikatakan sebagai perjanjian. Perjanjian dalam bahasa belandanya yaitu *overeenkomst* artinya peristiwa yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih yang membuat suatu perjanjian dan disepakati bersama. (Fadillah, 2022, hlm.4)

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya ssuatu perjanjian : 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Artinya semua para pihak yang terlibat dalam membuat suatu perjanjian harus sepakat dan setuju dengan hal-hal yang diperjanjikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; 2) Adanya kecakapan. Artinya setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian tetapi dalam pasal 1330 KUHPerdara memberikan

pengecualian yaitu orang-orang yang belum cakap adalah orang-orang yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, orang-orang yang berada dibawah pengampunan seperti gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dll orang tersebut tidak bisa menggunakan akal sehatnya sehingga, tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena dapat merugikan pihak lain, dan yang terakhir wanita yang sudah menikah. Ketentuan tersebut dihapus setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan jika hak dan kedudukan suami dan istri sejajar dan mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum sehingga wanita yang sudah menikah dianggap cakap menurut hukum. 3) Suatu hal tertentu. Artinya objek dari suatu perjanjian adalah benda yang dapat diperdagangkan dan barang yang jumlah dan jenisnya tidak ditentukan asalkan jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung selain benda, objek yang dalam sebuah perjanjian bisa berupa jasa. 4) Suatu sebab yang halal. Artinya dalam membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan keteriban umum.

Perjanjian harus memiliki prestasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdara berisikan macam-macam dari prestasi seperti untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik sehingga dalam membuat sebuah perjanjian harus berdasarkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. (Simanjuntak, 2015, hlm. 290)

Seiring berkembangnya zaman mengikuti keadaan dalam masyarakat hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan hukum perjanjian saat ini. Perjanjian yang seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak berubah menjadi perjanjian yang dapat dibuat oleh satu pihak saja. Perjanjian yang dapat dibuat oleh satu pihak saja disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku bertujuan untuk mempermudah bagi para pihak dalam melakukan transaksi oleh karena itu dengan pesatnya perkembangan perjanjian baku saat ini banyak digunakan oleh pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Tumbuh dan berkembangnya perjanjian baku saat ini sering sekali digunakan dalam berbagai bidang usaha baik barang ataupun jasa seperti layanan telepon/ internet, kredit perbankan, asuransi. Layanan transportasi, layanan parkir, ekspedisi/ logistik. Layanan kesehatan, dll.

Perbuatan hukum antara para pihak yang dilakukan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak seperti melakukan perjanjian jual-beli, sewa menyewa, dll. Menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*" berpendapat bahwa hak merupakan hukum yang dikaitkan dengan manusia sebagai subyek hukum dan hak mulai muncul ketika hukum mulai bergerak. Hak dibedakan menjadi 2 (Dua) macam :

a. Hak Mutlak

Hak mutlak merupakan hak-hak yang dapat memberikan kewenangan untuk seseorang yang akan melaksanakan suatu perbuatan hukum. Hak mutlak dibagi menjadi 3 (Tiga) bagian yang

terdiri dari hak asasi manusia contohnya hak untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih tempat tinggal di dalam suatu wilayah atau negara; hak publik mutlak contohnya hak negara yang mewajibkan rakyatnya patuh dalam membayar pajak; hak keperdataan contohnya hak perwalian, hak pengampuan, dll.

b. Hak Nisbi

Hak nisbi atau hak relatif merupakan hak-hak kewenangan seseorang atau lebih yang menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi ini timbul karena adanya persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, hak yang dimiliki penjual adalah menerima pembayaran dan kewajiban penjual menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli begitupun sebaliknya hak yang dimiliki oleh pembeli adalah menerima barang yang sudah di beli dan kewajiban pembeli membayar sesuai dengan harga barang yang telah disepakati dengan pihak penjual. (Kansil, 2018, hal. 119)

Beberapa pendapat menurut para ahli sarjana hukum Belanda, menurut Stein, perjanjian baku diterima sebagai perjanjian karena adanya keinginan dan kepercayaan (*fictie van willen vetrouwen*) yang dapat memberikan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Menurut Asser Rutten, orang-orang yang telah menandatangani suatu perjanjian bertanggungjawab dengan isi yang telah ditandatangani tersebut dan jika terdapat seseorang yang membutuhkan tanda tangan tersebut di dalam

suatu formulir dari perjanjian baku maka tanda tangan tersebut menimbulkan rasa kepercayaan dan mengetahui bahwa orang yang menandatangani formulir tersebut telah setuju dengan setiap isi-isi dari perjanjiannya. (Badruzaman, 2019, hlm. 4).

Perjanjian baku dikatakan sebagai sifat “baku” karena dalam perjanjian maupun klausula tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain sehingga tidak adanya unsur keseimbangan dan dapat mengakibatkan adanya perilaku dari para pihak sebagai konsekuensi dari isi perjanjian. Perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard form contracts/ standardized contracts/ adhesion contracts*) adalah suatu perjanjian tertulis yang berbentuk dokumen meliputi isi, bentuk, dan cara penutupnya telah dibakukan atau ditentukan oleh salah satu pihak saja tanpa mempertimbangkan kondisi dari pihak lainnya (*take-it or leave-it contracts*).

Perusahaan ekspedisi atau jasa pengiriman memiliki klausula baku dalam sebuah perjanjiannya isi klausula tersebut yaitu perusahaan tidak dibebani dengan perjanjian lainnya yang tertulis pada Surat Setoran Pajak (SSP) kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh yang berwenang perusahaan ekspedisi, pengirim membebaskan kepada perusahaan atas tuntutan dari pihak siapapun dan membebaskan semua biaya atas kerusakan dan biaya lainnya jika suatu saat terjadinya pelanggaran, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diterima oleh pengirim yang disebabkan oleh kerusakan atau hilangnya barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi selama kerugian tersebut terjadi pada saat barang masih berada dalam

pengawasan perusahaan ekspedisi dan kerusakan tersebut memang terbukti disebabkan karena kelalaian karyawan ataupun agen perusahaan ekspedisi. (Gunawan, Johannes & Waluyo, 2020, hlm. 96). Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan ekspedisi seperti JNE, J&T Ekspres, Pos Indonesia, Tiki, Sicepat, Ninja Ekspres, dll.

Wanprestasi berasal dari kata Belanda yaitu *wanprestatie*. Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian selain itu wanprestasi juga dapat terjadi dimana debitur atau kreditur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Menurut Seodewi Masjhoen Sofwan mengatakan bahwa wanprestasi merupakan hal dimana tidak terpenuhinya suatu perikatan sehingga berdasarkan sifatnya wanprestasi memiliki dua macam sifat yakni prestasi memang dapat dilakukan akan tetapi tidak secara sepatutnya dan prestasi tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian terdapat unsur-unsur wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian (Muhammad, 2019).

Perjanjian baku masih banyak yang merugikan masyarakat karena isi perjanjian tersebut berat sebelah dan hanya menguntungkan bagi para pembuatnya. Pihak yang menyusun isi perjanjian tersebut yaitu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya sehingga pihak lainnya tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh pihak yang membuat baku tersebut. Dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau kelalaian. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak baik kreditur maupun debitur dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Saat ini sering terjadi kasus yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pengiriman barang yaitu salah satunya perusahaan logistik pada PT. X kasus ini bermula dari bulan Januari 2022 dimana pada awalnya pihak konsumen yang berinisial R berdomisili di Bandung berniat untuk membeli 1 (satu) unit laptop Asus VivoBook 14 A416 di aplikasi Instagram dengan harga Rp 5,999,000.00, toko tersebut berdomisili di Jakarta Barat. Pihak pembeli sudah melakukan transaksi pada tanggal 11 Januari 2022 dan menunggu pihak penjual untuk mengirimkan barang tersebut, tetapi pihak konsumen belum juga menerima barang yang sudah dibeli tersebut dan akhirnya pihak konsumen melacak resi barang tersebut di web perusahaan ekspedisi X dan ternyata barang

tersebut hilang pada saat pengiriman oleh kurir. Akibat dari peristiwa tersebut pihak konsumen mengalami kerugian senilai Rp. Rp 5,999,000.00.

Terkait permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pihak ekspedisi telah melakukan kelalaian dalam melakukan pengiriman barang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain lalu seharusnya bagaimana pihak ekspedisi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh kurir karena barang tersebut tidak sampai kepada tangan pihak konsumen.

Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul :

KELALAIAN PIHAK EKSPEDISI PADA PERJANJIAN BAKU TERHADAP HILANGNYA BARANG SAAT PENGIRIMAN MILIK PENJUAL DALAM JUAL-BELI ONLINE DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Originalitas penelitian yang penulis buat adalah pemikiran yang berasal dari ide dan gagasan penulis serta arahan dosen pembimbing. Maka dari itu penelitian ini belum pernah ada sebelumnya, hal tersebut dibuktikan dengan :

No	Judul	lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan/	Ditulis Oleh Fida Amira, Fakultas Hukum	2016	Perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian yang dibuat oleh Fida

	Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)	Universitas Sebelas Maret Surakarta		Amira yaitu terletak pada lokasi dan objek yang diteliti. Penelitian penulis memiliki lokasi penelitian pada PT. Global Jet Express dan objek yang diteliti adalah mengenai perjanjian baku.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang PT. Global Jet Express Terhadap Hilangnya Barang Dalam Pengiriman	Ditulis Oleh Frendy Firman Noor Fauzy Universitas Jember	2019	Perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian penulis objek penelitian fokus kepada perjanjian baku dan bagaimana akibat hukumnya sedangkan pada penelitian milik Frendy Firman Noor Fauzy memiliki pembahasan pokok

				mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut dalam bidang litigasi.
--	--	--	--	--

Dengan demikian, maka originalitas penelitian penulis belum pernah ada.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kelalaian pihak ekspedisi dalam perjanjian baku terhadap hilangnya barang pada saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap barang yang hilang pada saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaiman upaya penyelesaian dari kasus hilangnya barang milik penjual dalam jual-beli online pada saat pengiriman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kelalaian pihak ekspedisi dalam perjanjian baku terhadap hilangnya barang pada saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum terhadap barang yang hilang pada saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya penyelesaian dari kasus hilangnya barang milik penjual dalam jual-beli online pada saat pengiriman.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi khususnya di bidang ilmu hukum yaitu kelalaian pihak ekspedisi dalam perjanjian baku terhadap hilangnya barang pada saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online
2. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan terhadap penelitian- penelitian lainnya.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu kelalaian pihak ekspedisi pada perjanjian baku terhadap hilangnya barang saat pengiriman milik penjual dalam jual-beli online ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam penulisan di bidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan tempat untuk semua kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang di dalamnya terdapat peraturan dan aktivitas pembangunan, ekonomi, transportasi, politik, perdagangan dan lain-lain. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Negara juga memiliki wewenang yaitu mengatur seluruh rakyat dan wilayah yang terdapat di suatu negara tersebut dan negara memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan mensejahterahkan seluruh rakyatnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuliskan tujuan dari negara yaitu “memajukan kesejahteraan umum” yang artinya kesejahteraan umum menjadi sangat penting dengan salah satu bidang yaitu bidang ekonomi sehingga pemerintah negara indonesia wajib bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya kehidupan seseorang terganggu oleh orang lain maka negara harus turun tangan untuk melindungi dan terhindar dari gangguan tersebut. Hidup layak bagi kemanusiaan adalah hak-hak dari warga negara indonesia sehingga hak-hak dasar tersebut harus didapatkan oleh warga negara secara menyeluruh. (Celina, 2011, hlm. 50). Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertaruhkan hidup dan kehidupannya.” Makna dari Pasal 28A ini yaitu

setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mempertahankan kehidupannya.

Ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Perekonomian nasional dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional menjadi sangat penting di dalam pembangunan suatu negara karena berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara. (Arif, 2012, hlm. 265)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkembangan di bidang perekonomian sangat penting karena mempermudah dalam perekonomian yang ada di Indonesia dimana hukum perikatan merupakan salah satu dari hukum harta kekayaan yang terdapat di dalam pasal 1233 yang berisikan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Makna dari Pasal tersebut adalah bahwa perikatan memiliki sistem yang terbuka sehingga semua orang dapat menimbulkan sebuah perikatan yang bersumber dari perjanjian baik perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang ataupun belum diatur dalam Undang-Undang. Definisi perjanjian di dalam KUHPerdata Pasal 1313 menegaskan mengenai perjanjian yaitu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Perjanjian di dalam kegiatan pengiriman barang merupakan sebuah perjanjian timbal balik.

Sehingga konsumen yang akan menggunakan jasa pengiriman barang akan diberikan sebuah formulir pengiriman barang yang isinya sudah ditentukan oleh pihak ekspedisi atau perusahaan pengiriman barang tersebut dengan adanya isi formulir yang telah ditentukan menunjukkan bahwa perjanjian dalam pengiriman barang termasuk ke dalam perjanjian baku. Dari sebuah perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak ekspedisi dan pihak konsumen yang menggunakan jasa pengiriman dimana kewajiban pihak ekspedisi adalah mengangkut barang, menjaga barang dan menyerahkan barang tersebut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, dan tidak terlambat dan hak-hak yang didapatkan dari pihak ekspedisi adalah mendapatkan biaya dari angkutan pengiriman barang tersebut.

Saat akan membuat perjanjian maka para pihak harus memenuhi 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Artinya bahwa para pihak yang terikat di dalam sebuah perjanjian harus sepakat dan setuju dengan perjanjian yang dibuat tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak dan pihak yang berhak untuk membuat perjanjian adalah pihak yang sudah cakap menurut hukum dan yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah perjanjian tersebut harus mengenai kepada suatu objek tertentu dan suatu sebab yang halal yang artinya dalam perjanjian isi dan tujuan dari perjanjian harus berdasarkan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Setiap perjanjian harus

memenuhi keempat syarat perjanjian tersebut jika terdapat salah satu syarat yang dilanggar maka akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu dapat dibatalkan atau dibatalkan demi hukum. Namun jika semua syarat telah terpenuhi maka perjanjian tersebut dipandang sah secara hukum dan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan menimbulkan wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdota :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak ekspedisi dan pihak penjual *online shopping* harus dipenuhi dan dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak. Apabila pihak tersebut atau salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian seperti apa yang tertera pada klausula maka akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi merupakan peristiwa dimana pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Makna dari Pasal tersebut yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah dalam perjanjian akan mengikatkan bagi para pihak yang telah membuat perjanjiannya oleh karena itu Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu isi perjanjian dengan adanya syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian sehingga para pihak bebas menentukan isi perjanjian selain itu asas ini memberikan kebebasan dalam pelaksanaan serta syarat dalam menentukan bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, perjanjian sudah terjadi sejak adanya kata sepakat dari para pihak. (Kusmiati, 2016). Pasal 1458 KUHPerdata menjelaskan tentang kesepakatan jual beli. Pasal tersebut menyatakan jual beli terjadi ketika para pihak telah sepakat tentang kesepakatan kebendaan

dan harganya, walaupun kebendaan tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Maka dari itu makna dari Pasal 1458 KUHPerdara yaitu dalam membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

3. Asas Itikad Baik

Pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga asas itikad baik harus dilandaskan dengan rasa kepercayaan dari para pihak.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Makna dari Pasal 1338 Ayat (1) menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang yang berlaku, artinya para pihak harus mentaati janji yang sudah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.

Suatu perjanjian tidak hanya terikat dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam isi perjanjian saja, tetapi suatu perjanjian terikat terhadap sifat kepatutan, keadaan, kebiasaan dan undang-undang berlaku.

Diatur dalam Pasal 1339 Jo 1347 KUHPerdara.

Pasal 1339 KUHPerdara :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Pasal 1347 KUHPerdara :

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 10 menjelaskan mengenai klausula baku yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh salah satu pihak sebagai pelaku usaha dimana ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam suatu dokumen perjanjian lalu pihak konsumen wajib menerima ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak pelaku usaha tersebut.

Pelaku usaha merupakan seseorang atau lebih dari satu orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan tentang pelaku usaha tidak harus berbadan hukum tetapi perseoranganpun diperbolehkan. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum asing selama pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (Susanti, 2008, hlm. 67). Konsumen merupakan orang-orang yang berada di dalam masyarakat yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga ataupun makhluk lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. (Rosmawati, 2018, hlm. 4).

Hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak atas kenyamanan, hak mendapatkan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan jaminan yang telah dijanjikan, jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian terhadap barang dan/atau jasa. Kewajiban dari konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisikan untuk berperilaku itikad baik pada saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; mengikuti petunjuk pemakaian barang dan/atau jasa untuk keselamatan dan keamanan; membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen; hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila suatu saat nanti terbukti secara hukum bahwa pelaku usaha mendapatkan kerugian dari konsumen; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila pihak konsumen tidak beritikad baik. Lalu kewajiban pelaku usaha Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisikan tentang beritikad baik dalam melakukan usahanya; memperlakukan konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif; menjamin barang dan/ atau jasa berdasarkan ketentuan barang dan/atau jasa yang berlaku; memberikan ganti rugi akibat penggunaan barang dan/atau apabila tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Rosmawati, 2018, hlm. 55–56)

Dalam perjanjian baku yang dilaksanakan pada ekspedisi disaat ketika konsumen menyerahkan barang maka telah timbul kewajiban baik pihak ekspedisi ataupun konsumen. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dinyatakan mengenai hak pengguna layanan pos yaitu jaminan terhadap kerahasiaan, kemandirian, dan keselamatan kiriman. Selanjutnya Pasal 28 diterangkan lebih lanjut mengenai akibat hilangnya barang kiriman yaitu berupa ganti rugi. Dari kedua pasal tersebut, maka apabila barang kiriman dalam prosesnya terjadi kehilangan maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Dalam penyelenggaraan pengiriman dijelaskan mengenai asas-asas yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang pos adapun itu :

1. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan yaitu upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini agar para konsumen maupun pelaku usaha mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen kemudian negara juga sangat berperan untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan kepastian hukum.

3. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan ini bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan bagi para konsumen pada saat menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teori adapun itu:

1. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial untuk seluruh masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara dil dan berkelanjutan. Kesejahteraan memiliki beberapa arti yaitu :

- a. sejahtera membuktikan keadaan masyarakat dalam keadaan sehat, makmur, dan damai;
- b. jika ditinjau dalam bidang ekonomi, sejahterah selalu dikaitkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai kesejahteraan sosial;
- c. kesejahteraan sebagai pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Roza & Parlindungan S, 2019)

2. Teori Hukum Pembangunan

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapatnya mengenai teori hukum pembangunan yaitu suatu kondisi dimana masyarakat indonesia yang pluralistik berdasarkan pancasila. Teori hukum pembangunan lahir, tumbuh, dan berkembang diciptakan oleh masyarakat

indonesia dan mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat indonesia.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu syarat yang wajib dalam penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum seseorang. Dalam pelaksanaan atau penegakannya, kepastian hukum ini memeberikan keadilan sehingga dengan adanya kepatian hukum ini dapat memberikan kesadaran bagi orang-orang apabila akan melakukan suatu tindakan.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya metode hal ini digunakan untuk mendapatkan penelitian yang baik. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data-data yang akan diteliti dengan maksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membantu teori lama ataupun teori baru di dalam rangka penyusunan penelitian (Soerjono, 2014, hlm. 18). Dengan maksud penelitian secara dekriptif analitis ini memberikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta hukum positif

Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan untuk memaparkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis dan logis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup ruang lingkup seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal. (Soerjono, 2014, hlm. 24) Penulis menggunakan penelitian kasus kelalaian yang dilakukan oleh pihak ekspedisi dalam pengiriman barang milik penjual dalam jual-beli online dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang bertujuan agar mempermudah dalam memperoleh data seperti :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dibedakan menjadi 3(tiga) macam, seperti :

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian antara lain :
 - a) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- e) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memperjelas terkait bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, pendapat para ahli, hasil- hasil dari penelitian, jurnal, dan internet.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu suatu bahan hukum yang dapat memperjelas tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang mendukung penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang didapat dari lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan hukum yang sedang terjadi dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian lapangan ini bertujuan untuk melengkapi dari penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dari berbagai buku, jurnal dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepubstakaan yaitu pengumpulan data yang menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan-catatan hukum.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan yaitu pengumpulan data yang berisikan pertanyaan- pertanyaan, flashdisk, kamera, handphone yang digunakan untuk kebutuhan wawancara dan dilakukan secara tanya jawab mengenai permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu penelitian berdasarkan peraturan hukum positif Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang sedang diteliti

Pengumpulan data yang berupa kalimat-kalimat pernyataan dan terkumpul berupa informasi yang berhubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka lalu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara kemudian hasil data wawancara tersebut dicatat dan direkam sebagai temuan lapangan. (Muhaimin, 2020, hlm. 127)

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Jalan Seram No.2 Bandung.
- 3) Perpustakaan Kandaga Universitas Padjadjaran Jalan Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Drop Point J&T Express Kota Bandung Jl. Karapitan No.22b, Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 4026. Indonesia